

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap lima putusan pengadilan mengenai tindak pidana mengedarkan kosmetik dan sediaan farmasi , yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Pli, Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2014/PN Mtr, dan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mjn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik

1. Faktor ekonomi.
2. Tingginya permintaan konsumen terhadap produk kosmetik.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik

Terpenuhinya unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

1. "Setiap orang"
2. "Dengan sengaja"
3. "Memproduksi atau mengedarkan"
4. "Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan"
5. "Tidak memiliki izin edar"

3. Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik

1. Pidana penjara
2. Pidana denda

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pemerintah dan BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap mengedarkan kosmetik, terutama yang dipasarkan melalui media elektronik dan platform perdagangan online. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya izin edar serta bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Penguatan pengawasan dan edukasi diharapkan dapat meminimalisir mengedarkan kosmetik ilegal di masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha Kosmetik

Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengedarkan kosmetik, khususnya kewajiban memiliki izin edar dari BPOM sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang diperdagangkan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik. Sebelum membeli produk kosmetik, konsumen perlu memastikan bahwa produk tersebut telah

memiliki izin edar dari BPOM dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dapat membantu mengurangi mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum secara konsisten terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan kosmetik . Penegakan hukum yang tegas dan berkesinambungan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menciptakan kepastian hukum dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis putusan pengadilan terkait tindak pidana mengedarkan kosmetik . Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji efektivitas penegakan hukum, faktor perlindungan konsumen, maupun implementasi pengawasan BPOM terhadap mengedarkan kosmetik ilegal di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum kesehatan.